



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

LAURENSIUS WOWO, lahir di Manggarai, tanggal 23 Februari 1962, Agama Katholik, alamat tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur, Gang Darma, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;
Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Desember 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam register perkara Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6301030207120575, bahwa nama Laurensius Wowo cerai mati dengan seorang perempuan bernama Sri Martini Sulistiana;
2. Bahwa, terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/um/CATPIL/2003, Dionisius Cristian Gabriel W. Son, anak ketiga laki-laki dari suami istri Laurensius W. Son dan Sri Martini S, yang sebenarnya Dionisius Cristian Gabriel W. Son, anak ketiga laki-laki dari suami istri Laurensius Wowo sebagaimana KTP Nomor 6301032302620001 dan Sri Martini Sulistiana sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-140120190009;
3. Bahwa, terjadi kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu dari dokumen tersebut dan yang benar adalah Laurensius Wowo dan Sri Martini Sulistiana;



4. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan terhadap dokumen tersebut, dan yang benar adalah Laurensius Wowo dan Sri Martini Sulistiana;
5. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan data kependudukan tersebut dengan nama Laurensius Wowo dan Sri Martini Sulistiana;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan terhadap dokumen tersebut dan yang benar adalah Laurensius Wowo dan Sri Martini Sulistiana;
3. Mengizinkan Pemohon berhak menyesuaikan dan menyamakan data kependudukan tersebut dengan nama Laurensius Wowo dan Sri Martini Sulistiana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 30 Desember 2019, Pemohon hadir dan datang menghadap kepersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301032302620001, atas nama LAURENSIUS WOWO, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6301030207120575, atas nama Laurensius Wowo, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data, Nomor 140/37/Pem-Angsau/2019, atas nama Laurensius Wowo, dari Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti ----- **P-3**;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6301-KM-14012019-0009, atas nama Sri Martini Sulistiana yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), atas nama Sri Martini Sulistiana, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), atas nama Laurensius Wowo, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 08/UM/CATPIL/2003, atas nama Dionisius Cristian Gabriel W. Son, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar kesalahan penulisan nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Dionisius Cristian Gabriel W. Son, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dari yang semula tertulis LAURENSIUS W. SON dan SRI MARTINI S., diperbaiki menjadi LAURENSIUS WOWO dan SRI MARTINI SULISTIANA;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"

Ayat (2) : "orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, apabila seorang anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, maka anak berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tidak dicabut kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari,



sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *Volunteer*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini bertindak atas nama anaknya yang bernama Dionisius Cristian Gabriel W. Son yang berdasarkan bukti P-2 dan P-7 belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga anak Pemohon tersebut masih berada dalam kekuasaan Pemohon untuk bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau materi pokok dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh Pemohon dipersidangan, yakni memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama orangtua yakni nama Pemohon dan nama Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yakni berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah SMA, yang seluruhnya milik Pemohon, dapat diketahui bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Laurensius Wowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, dapat diketahui bahwa Ibu dari Anak Pemohon yang juga merupakan Istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2008 dan memiliki nama Sri Martini Sulistiana, sebagaimana yang juga tercantum dalam bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta bukti P-5 yakni fotokopi Ijazah SMP atas nama Sri Martini Sulistiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dionisius Cristian Gabriel W. Son, maka dapat diketahui bahwa nama Ayah dan Ibunya tertulis Laurensius W. Son dan Sri Martini S., sehingga terdapat perbedaan identitas berupa nama Ayah dan Ibu dari Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yang dapat dipastikan perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional), yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan alasan yang dibenarkan dan dapat diterima untuk digunakan dalam perbaikan terhadap dokumen kependudukan khususnya Kutipan Akta Kelahiran;



Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan identitas anak Pemohon menjadi tidak seragam dan berbeda-beda satu sama lain, oleh karenanya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu dari anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dionisius Cristian Gabriel W. Son, demi menghindari kendala serta permasalahan dikemudian hari yang berkaitan dengan nama dan asal usul lainnya, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang bernama Laurensius W. Son dan Sri Martini S., sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dionisius Cristian Gabriel W. Son tersebut adalah benar nama dari Ayah dan Ibunya, yakni Pemohon dan Istri Pemohon yang sudah meninggal dunia, namun bukan mencantumkan nama yang benar dan seharusnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka demi kepentingan Anak Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai identitas dan asal usul dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dan Ibu dari anak Pemohon yang bernama Dionisius Cristian Gabriel W. Son pada Kutipan Akta Kelahirannya, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya, apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Ayah dan Ibu dari anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula mencantumkan nama LAURENSIUS W. SON dan SRI MARTINI S., diperbaiki menjadi LAURENSIUS WOWO dan SRI MARTINI SULISTIANA, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka dalam Penetapan ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dinyatakan pula bahwa "*pendaftaran perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pendaftaran sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pendaftaran Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pendaftaran sipil dan kutipan akta pendaftaran sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pendaftaran Sipil, Pemohon diperintahkan untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera mencatat pembetulan serta perbaikan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pendaftaran Sipil dan kutipan akta Pendaftaran Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pendaftaran Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/UM/CATPIL/2003, atas nama DIONISIUS CRISTIAN GABRIEL W. SON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu yakni LAURENSIUS W. SON dan SRI MARTINI S.;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu dari anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/UM/CATPIL/2003, dari yang **semula** tertulis **LAURENSIUS W. SON dan SRI MARTINI S., menjadi LAURENSIUS WOWO dan SRI MARTINI SULISTIANA;**
4. Memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya, untuk dilakukan pembetulan yang diperlukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta pada register-register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SENIN** tanggal **30 DESEMBER 2018**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Biaya – biaya :	
Pendaftaran	Rp.30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp.50.000,00
Leges	Rp.10.000,00
PNBP	Rp.10.000,00
Meterai Penetapan	Rp.6.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)